



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial membutuhkan pelayanan sosial untuk memulihkan fungsi sosialnya dalam mencapai kemandirian, meningkatkan kualitas kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan hidupnya secara memadai dan wajar;
- b. bahwa kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan berdasarkan azas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan berkelanjutan;

- c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan wajib melaksanakan urusan bidang sosial sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

12. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
13. Disfungsi Sosial Individu adalah ketidakmampuan seseorang dalam berperan sesuai kapasitas status sosialnya dan tuntutan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS, adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan, dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, agar PMKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.
21. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.
23. Masyarakat adalah kelompok warga atau penduduk dan warga asing yang tinggal di Tangerang Selatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
24. Dunia Usaha adalah kegiatan usaha ekonomi produktif oleh perseorangan atau badan usaha yang berdomisili di Tangerang Selatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Daerah meliputi ruang lingkup kategori masalah sosial, sasaran, dan bentuk pelayanan sosial.

- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau organisasi terkait.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan bagi PMKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kategori masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan/atau penyimpangan prilaku;
 - e. korban bencana; dan
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) PMKS dalam kategori masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, definisi, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.
- (3) Jenis, definisi, dan kriteria PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS meliputi :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak balita;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna susila;
 - g. gelandangan;
 - h. pengemis;

- i. mantan penyandang akibat penyimpangan tindakan dan/atau perilaku;
 - j. korban bencana;
 - k. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan
 - l. perseorangan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.
- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. keluarga berumah tidak layak huni;
 - b. keluarga rentan sosial ekonomi;
 - c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - d. keluarga fakir miskin; dan
 - e. keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, tinggal di wilayah yang sama maupun berbeda, dan bergabung untuk tujuan tertentu.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah kesejahteraan sosial dan tinggal di wilayah yang sama.

Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi urusan sosial melakukan pendataan PMKS sebagai acuan sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang meliputi:
- a. pengumpulan informasi;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data;
 - d. penyimpanan data; dan
 - e. penyajian data.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling kurang dalam 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS diadakan dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

BAB III

PELAYANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial diberikan secara perseorangan kepada PMKS yang mengalami disfungsi sosial dan/atau memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui pelayanan sosial dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (2) Pelayanan sosial dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial diberikan secara perseorangan kepada PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau asuransi kesejahteraan sosial.
- (3) Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan bagi PMKS yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan kesehatan pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari SKPD terkait serta dapat didukung oleh program lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditujukan kepada PMKS yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, diberikan dalam bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara atau berkelanjutan.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) ditujukan kepada PMKS yang menyanggah beberapa kategori masalah sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan langsung dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bentuk, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan langsung maupun Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Sosial diberikan kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang miskin, rentan sosial ekonomi dan/atau bermasalah sosial psikologis melalui:
 - a. peningkatan fungsi sosial dan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara mandiri; dan
 - b. peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kemauan;
 - b. peningkatan kemampuan;

- c. penggalian potensi dan sumberdaya;
 - d. penggalian nilai-nilai dasar;
 - e. pemberian akses; dan/atau
 - f. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan kegiatan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.

Pasal 13

- (1) Peningkatan fungsi sosial dan kemampuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. pembentukan motivasi dan fasilitasi kegiatan;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana;

- d. pemberian stimulan; dan/atau
- e. kepedulian sosial dunia usaha atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Keempat

Perlindungan Sosial

Pasal 14

- (1) Perlindungan Sosial diberikan kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba karena situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam lainnya.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial dimaksudkan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar dan layak.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai keadaan stabil, diberikan dalam bentuk:
 - a. keuangan;
 - b. bantuan sandang, pangan, dan papan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan terapi psikososial;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen;
 - g. penyediaan pemakaman;
 - h. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

- i. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi atau memulihkan PMKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan;
 - e. pendampingan kepentingan berhadapan dengan hukum; dan
 - f. pemulihan hak.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi bantuan hukum diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dorongan pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Dorongan pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ;
- a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum; dan/atau
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan operasional prosedur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS skala daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan sosial;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah sosial;
 - f. rumah perlindungan sosial; dan
 - g. kendaraan mobilitas teknis operasional.
- (2) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan usaha dengan standar minimum sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS milik Pemerintah Daerah dikelola oleh SKPD yang membidangi urusan sosial.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS milik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 21

Penanganan Fakir Miskin merupakan program yang diberikan kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan berusaha fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan fakir miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak asasi manusia dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pasal 22

(1) Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pengembangan potensi diri;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelatihan dan modal usaha;
- e. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- g. penyediaan akses pemenuhan kebutuhan pokok; atau
- h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

- (2) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD terkait sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS didukung oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berperan untuk menjaga, menciptakan dan memperkuat pelayanan sosial meliputi :

- a. lembaga/organisasi kesejahteraan sosial;
- b. sumber daya manusia;
- c. wahana kesejahteraan sosial; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi PMKS memiliki kriteria paling sedikit:

- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan bidang sosial;
- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan bidang sosial;
- c. tidak mencari keuntungan / nirlaba;
- d. berorientasi untuk kepentingan umum; dan
- e. dikelola secara profesional.

Pasal 25

- (1) Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS skala daerah wajib mendaftarkan lembaganya kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan sosial dengan cara yang mudah dan tanpa biaya.
- (2) Pendaftaran Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi PMKS skala daerah dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan dokumen:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 26

Untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS, dilakukan akreditasi kepada Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pengumpulan dan/atau penyaluran dana di Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS wajib memperoleh izin dari Walikota dan melaporkan kegiatannya kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan sosial.
- (2) Permohonan izin Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pengumpulan dan/atau penyaluran dana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
 - a. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. proposal rencana kegiatan dan program kerja; dan
 - e. surat keterangan terdaftar sebagai Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Gubernur, atau Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan atau melimpahkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib memperoleh izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin teknis kepada Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan atau melimpahkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin teknis Lembaga/Organisasi Kesejahteraan sosial Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus dilengkapi dokumen:
- a. surat izin operasional dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Gubernur, atau Walikota;
 - c. perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. status Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing sebagai badan hukum;

- e. proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; dan
 - f. keterangan mengenai mitra kerja lokal.
- (2) Persetujuan atau penolakan Walikota terhadap permohonan izin teknis Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia sebagai pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS terdiri atas:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - d. Relawan Sosial; dan

- e. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diadakan pembinaan teknis dalam bentuk:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. uji kompetensi;
 - d. izin praktik;
 - e. promosi jabatan;
 - f. tunjangan biaya; dan/atau
 - g. penghargaan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut lingkup keberadaan sumber daya manusianya, dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS diadakan sertifikasi.
- (2) Tanda bukti sertifikasi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat, ijazah, piagam atau bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, lembaga pendidikan atau lembaga lainnya milik pemerintah maupun swasta.

Bagian Keempat

Wahana Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

- (1) Wahana Kesejahteraan Sosial penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi PMKS paling sedikit memiliki kriteria:
 - a. berbasis masyarakat;
 - b. sebagai sistim/jaringan antar keperangkatan pelayanan sosial;
 - c. merupakan perkumpulan, asosiasi, lembaga/organisasi; dan
 - d. secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Wahana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau dari usaha yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat.

Bagian Kelima

Sumber Pendanaan

Pasal 35

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan dana yang disisihkan dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Pasal 37

- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas.
- (2) Peran badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g, adalah sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosialnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi kesejahteraan sosial.

- (2) Pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah skala daerah yang bersifat terbuka, independen dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dapat berperan atau melaksanakan tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga/organisasi sosial;
- b. membina lembaga/organisasi sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pasal 40

- (1) Masyarakat yang berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dengan prestasi luar biasa dan/atau sangat besar pengaruh kepeduliannya terhadap PMKS, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang satyalencana atau bentuk lainnya.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi, fasilitasi, bimbingan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian stimulan, dan/atau pelatihan.
- (4) Mekanisme pemberian penghargaan dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga/organisasi sosial, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Bentuk kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - b. penyuluhan sosial;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan kesempatan kerja;
 - e. pendidikan dan latihan;
 - f. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. pendanaan; dan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Mekanisme dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENJANGKAUAN SOSIAL

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS yang mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penjangkauan sosial terhadap PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 43

- (1) PMKS hasil penjangkauan sosial diserahkan kepada SKPD yang membidangi urusan sosial untuk mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah atau tidak mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dikembalikan ke daerah asal atau keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PMKS yang telah dikembalikan ke daerah asal atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang kembali mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 44

Setiap orang atau badan/organisasi/lembaga dilarang mendukung dan/atau mengkoordinir PMKS dalam usaha kesejahteraan sosial yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau merugikan PMKS itu sendiri.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau PMKS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan/organisasi/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Izin lembaga asing di daerah dan/atau orang / badan / organisasi / lembaga yang melaksanakan pengumpulan dan penyaluran dana di daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

DUDUNG E. DIREDDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 6